

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN AKIBAT MURTAD**

TESIS

**(Diajukan Sebagai Salah-Satu Syarat untuk Meraih Gelar Magister Hukum
(M.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)**



Oleh:

FATMAWATI, S.H.

NIM. 140121100010

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN AKIBAT MURTAD**

Oleh:

FATMAWATI, S.H.

NIM : 140121100010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Djulaeka, S.H., M.Hum.
NIP 196304042001122001

Dr. Murni, S.H., M.Hum.
NIP 196103132001122001

Bangkalan, 17 Februari 2017

Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura
Dekan

Mengetahui
Program Magister Ilmu Hukum
Ketua

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.H.
NIP 196304121988112001

Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum
NIP 197605262003121001

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN AKIBAT MURTAD**

Oleh:

FATMAWATI, S.H.

NIM : 140121100010

**TESIS INI SUDAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI DEPAN TIM PENGUJI
PADA HARI JUMAT TANGGAL 17 FEBRUARI 2017**

Penguji I

Dr. H. Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H.
NIP 196109191988031003

Penguji II

Penguji III

Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.
NIP 197607152006042001

Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum.
NIP 197812262005012003

Penguji IV

Penguji V

Dr. Djulaeka, S.H., M.Hum.
NIP 196304042001122001

Dr. Murni, S.H., M.Hum.
NIP 196103132001122001

TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD

Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Fatmawati, S.H.
NIM : 140121100010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata

Tim Pembimbing

Pembimbing I : Dr. Djulaeka, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Murni, S.H., M.Hum.

Tim Penguji

Penguji I : Dr. H. Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.
Penguji III : Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister) dibatalkan serta dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangkalan, 17 Februari 2017

Mahasiswa

Nama : Fatmawati

NIM : 140121100010

PS : Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah, SWT yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan secara baik dan tepat waktu. *Shalawat* beserta salam semoga tetap terlantun pada baginda nabi Muhammad SAW, karena berkat kegigihan beliau sehingga kita semua dapat membedakan mana perbuatan yang baik serta mana pula perbuatan yang kurang baik atau bahkan yang tidak baik, yakni dengan tersampainya ajaran Islam.

Penulisan tesis ini didasari oleh "kegalauan akademis" yang dialami dan dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk penulis, terhadap fenomena dalam lembaga peradilan dimana praktik persidangan di lingkungan peradilan agama yang melakukan persidangan dalam perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan. Fenomena yang demikian rasanya menggajal hati dan pikiran penulis terkait kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tersebut, karena salah-satu yang diajukan dalam perkara tersebut bukanlah orang Islam (karena sudah murtad), sementara jika dilihat dari asas personalisasi yang melekat pada peradilan agama, yang memiliki konsekuensi bahwa perkara yang dilangsungkan di lembaga peradilan ini hanyalah bagi mereka yang beragama Islam.

Alasan demikian yang menyebabkan tergeraknya keinginan penulis dalam mengkaji dan menelaah secara akademis terkait kewenangan peradilan agama dalam memutus perkara perceraian akibat murtad. Alhamdulillah dengan usaha dan tekad yang kuat, penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik sekalipun beberapa kendala acapkali hadir menjadi hambatan dalam penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa hadirnya beragam bantuan yang kerap-kali datang, baik berupa dukungan semangat, saran dan perbaikan yang konstruktif, hingga pada jenis bantuan yang sifatnya materi. Untuk itu, saya sampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. Ec. Muh. Syarif, M.Si, selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang telah memberikan kesempatan bagi penulis

untuk menempuh jenjang pendidikan di lembaga yang panjenengan pimpin.

2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan beragam dukungan dan motivasi semenjak awal penulis menempuh pendidikan master di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang dari awal telah menjadi mitra penulis dalam mengatasi berbagai persoalan dalam menempuh studi, termasuk kesediaan panjenengan dalam menerima dan mendengarkan beragam keluhan, curhatan, dan laporan yang terkadang tidak berkaitan langsung dengan lembaga yang bapak pimpin.
4. Dr. Djulaika, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya membimbing dan mengajari penulis tentang berbagai materi dalam keilmuan Ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yang sebelumnya tidak pernah penulis ketahui. Semoga segala kesabaran dan dedikasinya tercatat sebagai “amal jariyah” dari Allah, SWT.
5. Dr. Murni, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang memberikan jasa teramat besar terhadap penyelesaian dan penyempurnaan penulisan tesis ini. Arahan dan bimbingan dari panjenengan senantiasa penulis harapkan agar penulis dapat menjalani kehidupan ini dengan bijak dan tetap dalam pembelaannya terhadap kebenaran.
6. Dr. H. Amir Hamzah, S.H.,M.H; Dr. Rina Yulianti, S.H.,M.H; dan Dr. Devi Rahayu, S.H.,M.Hum, selaku penguji dalam sidang tertutup tesis ini. Sedikit perdebatan dan bantahan dari panjenengan semua, mampu membuka wacana baru terkait penulisan tesis ini. Penulis sadari bahwa segala uraian, sanggahan, dan masukan dari panjenengan membuat penulisan tesis ini lebih menarik, ideal, dan sempurna.
7. Noersidin Tamsy, Noerhayati, selaku orang tua penulis, dan H. Najib Pelupessy, S.Pd.,M.Pd, Hj. Hapsah Kasmarang, S.Pd, selaku mertua

penulis yang telah mencurahkan segala bantuan dan do'a, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Embay Baitunah, S.Ag; Eko Siswanto, S.H; Puspita Nur Astutu, S.E; Febri Emawan Dewata, S.H; Utik Inayati, S.Ag; Wahyu Poerna, S.E; dan Lusyanwati, S.Pi; kesemuanya adalah sahabat penulis yang telah mendedikasikan tenaga, pemikiran, dan materi dalam membantu penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seluruhnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu dikarenakan keterbatasan tempat dan waktu penulisan.
9. Drs. Eko Budiono, S.H.,M.H; dan Moh. Muhyidin, S.H, selalu ketua dan sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, tempat dimana penulis mengabdikan diri.
10. Teristimewa kepada Hikmal Kasmarang, S.T. suami penulis yang telah sudi mendampingi, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Mohon maaf jika dalam proses penulisan ini, waktu kebersamaan kita terganggu dan terbengkala. Tetaplah menjadi suami yang terbaik bagi penulis.
11. M. Razel Al-Rizqy Kasmarang; M. Fachrezy Kasmarang; dan Mikayla Azzahra Kasmarang, putra-putri penulis yang dengan canda, tawa dan tangisannya menghiasi perjalanan proses penulisan tesis ini. Canda, tawa, serta tangisan kalian merupakan pelecut semangat dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
12. Siti Faridah, S.E; Abdul Farid, S.E; dan M. Fachrudin, S.T., saudara kandung penulis yang selalu bersedia dimintai tolong dalam berbagai hal, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini.

Penulis juga menyadari bahwa keberadaan tulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak agar kualitas tulisan ini bisa lebih sempurna, baik secara substansi ataupun sistematika penulisannya.

Akhirul kalam, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Wallahul Muwaffiq ilaa Aqwamitthariq.

Bangkalan, 17 Februari 2017

Penulis

Fatmawati, S.H.

ABSTRAK

Fatmawati, S.H. Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perceraian Akibat Murtad. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura. 140121100010.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa kewenangan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara yang terjadi antara umat Islam di Indonesia seputar perkawinan, Perceraian, shadaqah, infaq, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Pengaturan tersebut berimpilikasi pada ketentuan yang boleh berperkara di pengadilan agama hanyalah orang Islam (asas personalisasi). Pada kenyataannya, praktik yang sering ditemui di peradilan agama ialah kegiatan memutus perceraian akibat murtad. Tentu hal tersebut bertentangan dengan asas personalisasi yang melekat pada peradilan agama. Penelitian ini penting guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan peradilan agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang berperkara dalam persoalan perceraian akibat murtad. kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berhasil mengidentifikasi persoalan bahwa peradilan agama berwenang memutus dan menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad. Dasar hukum yang dijadikan sumber kewenangan oleh peradilan agama ialah Yurisprudensi Putusan MA No. 726 K/Sip/ 1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional MK RI tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), yang menyatakan bahwa status hukum yang dipakai dalam perkara perceraian akibat murtad ialah saat dilakukannya perkawinan, bukan saat dilakukannya perceraian.

Kata Kunci : Kewenangan, Perceraian, Murtad, dan Peradilan Agama.

ABSTRACT

Fatmawati, S.H. The Competence of Religious Courts in Adjudicate the Case of Divorce due to Apostasy. The Study Program Magister of Legal Science, University Of Trunojoyo Madura. 140121100010.

The provisions of Article 49 of Indonesia regulations No. 3 of 2006 on the Religious Court affirmed that the authority of religious courts is limited to those cases that occur among Muslims in Indonesia regarding marriage, divorce, sadaqah, infaq, testament, hibah, zakat, waqf and Islamic economic, Such arrangements may implicated the provisions litigant in court religion is Muslim (principle of personalization). In fact, the practice is common in religious courts decide divorce activity is due to apostasy. Of course it is contrary to the principle of personalization inherent in religious courts. This study is important to ensure that the actions carried out the religious courts in accordance with applicable laws and regulations in order to ensure legal certainty litigant parties in matters of divorce due to apostasy. This study uses the normative legal research bee a succes to identify problems that religious courts authorized to decide and finalize their divorce case due to apostasy. The legal basis is used as a source of competence by the religious court is ruling MA Jurisprudence No. 726 K / Sip / 1976 and the results of the National Working Meeting MA RI 2005 C Field Badilag part number 3 letter (a), which stated that it `was the legal status used in a divorce case is due to lapsed time of the marriage, not the time of the divorce.

Keywords: Competence, Divorce, Apostasy and Religious Courts.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
RINGKASAN	xiv

BAB I

PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Orisinalitas Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6.1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II

PERCERAIAN AKIBAT MURTAD DAN PERADILAN AGAMA...	Error! Bookmark not defined.
2.1. Perceraian	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Pengertian Perceraian	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Perceraian Menurut Hukum Islam ...	Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Perceraian Menurut Aturan Hukum di Indonesia...	Error! Bookmark not defined.
2.2. Murtad	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Pengertian Murtad	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Dalil Murtad dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Sebab-Sebab Murtad.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Murtad sebagai salah-satu alasan putusnya perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Peradilan Agama	Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Kedudukan Peradilan Agama	Error! Bookmark not defined.

2.3.2.	Susunan Organisasi Peradilan Agama	Error! Bookmark not defined.
--------	--	-------------------------------------

BAB III

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA

PERCERAIAN AKIBAT MURTAD..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1. Murtad Sebagai Salah-Satu Alasan Putusnya Perkawinan **Error!**

Bookmark not defined.

3.2. Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus dan Menyelesaikan
Perkara Perceraian Akibat Murtad..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV

PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

4.1. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **Error! Bookmark not defined.**

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad”. Penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bimbingan dari Dr. Uswatun Hasanah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Murni, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua.

Ide penulisan tesis ini dimulai saat banyaknya perkara perceraian di pengadilan agama yang diakibatkan oleh murtad. Orang yang murtad berarti telah keluar dari Islam, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai orang non-Islam. Sementara itu, dengan asas persoanalisasinya, pengadilan agama hanya menangani perkara-perkara seputar pernikahan, perceraian, zakat, hibah, infaq, shadaqoh, wakaf, dan ekonomi syari’ah, bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang bisa berperkara di lembaga peradilan ini hanyalah orang-orang yang beragama Islam, sementara orang-orang yang tidak beragama Islam semestinya tidak boleh berperkara di pengadilan agama.

Dasar pemikiran di atas yang mengilhami dilakukan penelitian dalam tesis ini, dengan fokus kajian permasalahan seputar 1) Apakah murtad dapat menjadi alasan putusnya suatu perkawinan?; 2) Apakah Peradilan Agama berwenang dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad?. Tesis ini bertujuan untuk mencari tahu kebenaran dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang murtad yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam melakukan perkara perceraian di pengadilan agama. Sedangkan tujuan berikutnya ialah ingin memastikan bahwa praktik penyelesaian perkara perceraian akibat murtad oleh pengadilan agama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian terhadap kewenangan tersebut tentu berimplikasi pada kepastian hukum para pihak yang berperkara di pengadilan agama tersebut.

Bagian selanjutnya diuraikan mengenai definisi serta konsep dari perceraian, murtad, dan peradilan agama. Keseluruhan uraian tentang tiga komponen tersebut merupakan langkah agar pelaksanaan penelitian ini berjalan secara mudah karena konsepsi terkait ketiganya telah dipahami sebelumnya.

Uraian ketiga konsep di atas juga dimaksudkan agar para pembaca merasa mudah dalam memahami konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini.

Materi yang disajikan pada bagian selanjutnya ialah mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan pertama membahas dan menganalisis tentang murtad yang dijadikan alasan dalam perceraian. Permasalahan ini dianalisis dengan dasar hukum Islam yang diwakili oleh pandangan ulama'-ulama' madzhab (madzaahibi al-arba'ah), yang mayoritas berpendapat bahwa murtad dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan. Sementara menurut KHI, murtad bisa dijadikan alasan putusnya perceraian jika disertai oleh perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf a KHI.

Sementara terkait kewenangan pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian akibat murtad, pada dasarnya pengadilan agama berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dasar kewenangannya bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang memutus perkara perceraian akibat murtad dengan alasan bahwa status hukum yang dilihat ialah saat dilangsungkannya perkawinan, bukan saat berlangsungnya perceraian. Disamping kedua dasar hukum di atas, dasar lain yang bisa dipakai ialah bahwa kebiasaan hukum yang dilakukan pengadilan agama telah lama menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad. Kebiasaan hukum tersebut bahkan telah dipraktikkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sekalipun keberadaannya tidak seformal saat ini.

Pada akhirnya rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah bahwa ketentuan tentang murtad dan akibatnya terhadap perkawinan sebaiknya diatur dalam UU perkawinan. Di samping itu, dasar hukum kewenangan pengadilan agama harus diatur secara terperinci, tegas, dan lugas dalam UU perkawinan dan/atau UU peradilan agama, sehingga tidak menimbulkan beragam persoalan terkait kewenangannya.